



PUTUSAN

Nomor :094/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

L A W A N

Tergugat , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 07 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor:094/Pdt.G/2014/PA.Mmj. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



- a Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mamuju, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :... tanggal 08 Mei 2013;
- b Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- c Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan lebih.;
- d Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinan tidak pernah harmonis, disebabkan karena perkawinan penggugat dengan tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- e Bahwa meskipun perkawinan pengugat dengan tergugat atas dasar dijodohkan, penggugat berusaha untuk mencintai dan membina rumah tangga dengan baik namun sikap memaksakan kehendak dan berkata-kata kasar kepada penggugat, yang membuat penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri ataupun sebagai wanita;
- f Bahwa dari sikap tergugat tersebut, sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 3 bulan lebih;
- g Bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator Sdr. Drs. Abdul Hafid, SH., M.H., akan tetapi laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal mendamaikan akan tetapi majelis hakim dalam persidangan telah berupaya kembali mendamaikan kedua belah pihak hingga putusan ini akan dibacakan, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Jawaban Dalam Konvensi

- 1 Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Mamuju;
- 2 Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih di rumah orang tua Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak harmonis, tetapi bukan karena atas dasar diodohkan dalam artian Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat oleh orang tua Penggugat. Bapak Majelis Hakim yang mulia, ketika ibu saya datang di rumah orang tua Penggugat untuk menyampaikan maksudnya “Mapese-pese/Mabbajalaleng dalam istilah adat bugis” orang tua Penggugat mau menerima saya sebagai menantunya dengan meminta uang naik Rupiah. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah.), karena menurut dia (ibu Penggugat) harga barang-barang untuk keperluan pesta sudah mahal, lalu ibu saya (Tergugat) mengatakan kalau begitu saya pikir-pikir dulu dan menyampaikan kepada bapak(bapak Tergugat), sesudah pembicaraan itu ibu saya kembali ke rumah, beberapa hari kemudian Penggugat menelpon ibu saya dan menyuruh datang ke rumah orang tuanya (orang tua Penggugat), katanya ibu saya (Penggugat) mau menerima Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah). Bapak Majelis Hakim yang mulia setelah pelamaran, saya (Tergugat) di Makassar pergi ke tukang jahit ditemani oleh Penggugat dan adiknya yang bernama Iqbal dan calon isteri Iqbal dan Penggugatlah yang membelikan saya Jas dan sepatu yang saya pakai pada saat pesta pernikahan.

Bapak Majelis Hakim yang mulia, demikianlah fakta kejadiannya kami (Penggugat dan Tergugat) menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;

5 Bapak Majelis Hakim yang mulia, Penggugat mengatakan Tergugat bersikap memaksa kehendak dan kasar, hal itu tidak benar. Kalau Tergugat memaksakan kehendak tentu Tergugat sudah mengambil keperawanan Penggugat, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga sampai sekarang Tergugat masih perawan (kabladdukhul) padahal beberapa malam setelah pernikahan saya (Tergugat) sama-sama dengan Tergugat dalam kamar, Tergugat mengajak melakukan hubungan badan tetapi tidak mau namun Tergugat bersabar bahkan Penggugat pernah melempar Tergugat dengan starika. Bapak Majelis Hakim



yang mulia, kalau demikian halnya apakah Tergugat memaksakan kehendak dan kasarataukah Penggugat nusyuz tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan kasar ?

- 6 Bahwa benar Tergugat sudah lebih satu tahun berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, karena Tergugat merasa malu dan merasa mengganggu keluarga Penggugat kalau Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- 7 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan tidak hanya berdasar kepada yuridis formalnya saja akan tetapi sesuai dengan fakta dan hati nurani Majelis Hakim yang mulia, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya.

Gugatan Rekonvensi

1. Bapak Majelis Hakim yang mulia, terus terang penggugat rekonvensi sangat mencintai dan menyayangi tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi sangat mendambakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tersebut dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

2. Majelis Hakim yang mulia, Penggugat rekonvensi sangat kecewa atas sikap Tergugat rekonvensi mengajukan gugatan cerai, bahkan bukan hanya Penggugat rekonvensi yang kecewa tetapi semua keluarga sahabat dan teman-teman yang datang dari jauh ke Mamuju ada dari Bone ada dari Makassar memberikan doa restu ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka;
3. Bapak Majelis Hakim yang mulia, Tergugat rekonvensi telah banyak berkorban atas perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi baik moril maupun materiil, namun demikian kalau perceraian Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi harus terjadi, Penggugat rekonvensi menuntut keadilan kepada Majelis Hakim yang mulia Penggugat rekonvensi menuntut tebusan sebanyak Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah.). Hal tersebut Penggugat rekonvensi menuntut atas dasar Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :



Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.

Dan Hukum Syara' sebagaimana yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar halaman 100 yang berbunyi :

الزوج وهو طلاق ينتقص به العدد

Khulu' menurut bahasa adalah melepaskan. Menurut syara' ialah perceraian dengan ganti tebusan yang diambil oleh pihak suami. Khulu' adalah talak yang mengurangi bilangannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menhjatuhkan talak satu khul'I Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi dengan iwad sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah.)
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah.) kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana yang tersebut pada poin 2 di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak awal pernikahan tidak pernah harmonis disebabkan karena perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT atas dasar dijodohkan. Dijodohkan di sini memang bukan karena dipaksakan, maksud PENGGUGAT dijodohkan adalah karena orang tua TERGUGAT yang menghubungi tante dan mertua kakak PENGGUGAT sehingga orang tua TERGUGAT mendapatkan nomor telepon dan menghubungi PENGGUGAT. Kemudian orang tua TERGUGAT mengajak bertemu PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajak untuk bertemu di rumah orang tua PENGGUGAT, kemudian orang tua TERGUGAT menjelaskan maksud kedatangannya memperkenalkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT bahwa anaknya tinggal di Makassar dan mempunyai usaha sebuah counter hp, tetapi setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak mengetahui jelas pekerjaan TERGUGAT. Setelah beberapa hari orang tua PENGGUGAT menelpon TERGUGAT kapan bisa datang lagi ke rumah untuk secara resmi menyampaikan maksudnya untuk mengadakan pelamaran, tapi saat itu PENGGUGAT belum memberikan jawaban, orang tua TERGUGAT terus menelpon PENGGUGAT, bahwa orang tua PENGGUGAT mungkin tidak mau menerima TERGUGAT karena bukan PNS, tapi PENGGUGAT mengatakan pekerjaan itu bukan hanya PNS, tapi wiraswasta juga itu pekerjaan yang penting orang itu mau berusaha. Tapi sampai saat ini PENGGUGAT tidak melihat ada counter hp di rumah TERGUGAT dan dimana usaha TERGUGAT tersebut. Kemudian orang tua TERGUGAT memberikan PENGGUGAT waktu untuk menerima atas dasar bahwa dia mempunyai pekerjaan walaupun bukan seorang PNS, seorang sarjana agama yang berarti ilmu agamanya lebih baik dari PENGGUGAT, yang bisa senantiasa membimbing PENGGUGAT ke arah yang lebih baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian orang tua dan kakak TERGUGAT ke rumah PENGGUGAT untuk membicarakan tentang perencanaan pelamaran (ma'bisi' dalam adat mamuju), tetapi orang tua PENGGUGAT sebelumnya menganjurkan agar PENGGUGAT dan TERGUGAT terlebih dahulu menjalani masa pengenalan, namun orang tua TERGUGAT menolak dengan alasan mereka ingin melakukan acara pernikahan sebelum bapak TERGUGAT pindah tugas ke Palu yang sebelumnya bekerja di Toraja, kemudian orang tua TERGUGAT mengatakan kemampuan hanya bisa membawa uang panai' sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan seperangkat emas, kemudian orang tua PENGGUGAT meminta uang senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan harga barang-barang sekarang mahal. Beberapa hari kemudian orang tua TERGUGAT menelpon PENGGUGAT mengatakan bahwa kemampuannya hanya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga kemudian orang tua PENGGUGAT hanya meminta Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

- 2 Bahwa untuk keperluan pernikahan PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk menjahit jas dan membeli sepatu dan itu bukan dipakai saat pesta, tapi adalah barang yang akan diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada saat acara *mappaondo*;
- 3 Bahwa PENGGUGAT dapat menjelaskan sikap kasar TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yakni pada malam pertama pernikahan TERGUGAT mengajak PENGGUGAT yang sedang tidur untuk berhubungan badan tapi PENGGUGAT menolak karena PENGGUGAT malam itu sedang berhalangan (*haid*). Malam kedua TERGUGAT mengajak lagi sehingga PENGGUGAT turun ke lantai tidur, kemudian dari belakang TERGUGAT datang memeluk PENGGUGAT, tapi PENGGUGAT menepisnya lalu kemudian TERGUGAT memaksa PENGGUGAT bahkan TERGUGAT memeluk PENGGUGAT dengan kuat. PENGGUGAT melawan dan dengan wajah yang sangat menakutkan TERGUGAT menarik PENGGUGAT dengan sangat keras sampai badan PENGGUGAT terasa kesakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu PENGGUGAT tidak bisa tidur dan hanya duduk dekat pintu sampai pukul 05.00 WITA (subuh). PENGGUGAT keluar untuk tidur sejenak. Di malam itu PENGGUGAT merasa heran kenapa TERGUGAT begitu beringas dan membuat PENGGUGAT tidak simpatik lagi kepada TERGUGAT. Bahwa pada waktu yang berbeda sepulang dari Makassar, PENGGUGAT sudah bersih-bersih sekitar pukul 09.00 WITA dan tertidur di kamar, TERGUGAT yang baru saja selesai membersihkan mobil langsung mendekati PENGGUGAT dan menciumi PENGGUGAT dan kemudian PENGGUGAT berkata kepada TERGUGAT *“kamu sebagai seorang sarjana agama tidak mengajak saya berwudhu untuk salat 2 rakaat atau setidaknya mengucapkan basmalah untuk melakukan hubungan suami istri”*, TERGUGAT mengatakan *“oh begitukah..., ayo’mi pale’ pergi wudhu”*, PENGGUGAT diajak wudhu tapi TERGUGAT tetap menciumi PENGGUGAT dan tangannya sudah mulai meraba PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT menangis dan mengamuk sampai membenturkan kepala di bawah meja rias. TERGUGAT tidak menenangkan PENGGUGAT, yang ada justru TERGUGAT meremas payudara PENGGUGAT dengan wajah yang penuh nafsu, bahkan saat PENGGUGAT naik ke tempat tidur lagi dan turun lagi ke tempat tidur, TERGUGAT naik ke punggung PENGGUGAT dan kedua tangan TERGUGAT terus meremas-remas payudara PENGGUGAT, karena kecapean PENGGUGAT kemudian kembali ke tempat tidur dan pasrah dan membuka sendiri baju PENGGUGAT. Setelah membuka semuanya bahkan PENGGUGAT yang memberitahu kalau harus pakai selimut untuk menutupi tubuh, sekali lagi TERGUGAT tidak tahu itu, setelah tubuh PENGGUGAT tertutupi selimut, tangan TERGUGAT mulai lagi meremas payudara PENGGUGAT dan jari TERGUGAT dimasukkan ke dalam kelamin PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa kesakitan dan rasa kesakitan itu terasa sampai 4 hari dan ada bercak darah. PENGGUGAT tidak menceritakan kepada TERGUGAT, dan hanya menceritakan pada ipar dan orang tua PENGGUGAT, karena merasa sakit PENGGUGAT langsung turun dari tempat tidur dan kembali mengenakan pakaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa TERGUGAT menceritakan kepada orang tuanya jika TERGUGAT belum melakukan hubungan badan dengan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT bersama orang tuanya membuat rencana dengan mengajak PENGGUGAT menginap di rumah orang tua TERGUGAT dengan alasan bahwa bapak TERGUGAT akan berangkat ke tempat kerjanya di Palu. Awalnya PENGGUGAT menolak ajakan TERGUGAT untuk menginap di rumah orang tua TERGUGAT, tetapi ibu TERGUGAT datang ke rumah orang tua PENGGUGAT untuk meminta izin kepada orang tua PENGGUGAT agar PENGGUGAT dapat menginap di rumah orang tua TERGUGAT. Setelah isya PENGGUGAT dan TERGUGAT ke rumah orang tua TERGUGAT dan sesampainya di sana PENGGUGAT sempat bercerita dan bercengkerama dengan keluarga TERGUGAT (ibu, kakak, ipar dan sepupu TERGUGAT) yang tidak lama kemudian PENGGUGAT disuruh masuk ke dalam kamar dan kemudian PENGGUGAT masuk kamar. Dari luar kamar terdengar oleh PENGGUGAT, kakak TERGUGAT berkata kepada TERGUGAT *“pergiko cepat sikat gigi, itumi tidak nasukako Isna karena tidak sikat gigiko, ganti juga bajumu”*, TERGUGAT pun segera pergi sikat gigi kemudian masuk kamar dan langsung mengunci kamar dan TERGUGAT langsung mengatakan *“berteriak mako kalo mauko berteriak, berteriak mako saja, tidak adaji yang dengarko di sini...”*, mendengar ancaman itu PENGGUGAT langsung menangis dan berteriak, ibu TERGUGAT pura-pura tidak tahu tentang kejadian itu dan di depan mata PENGGUGAT, ibu TERGUGAT tidak menceritakan kejadian sebenarnya kepada ibu PENGGUGAT;
- 5 Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang sangat tidak berperasaan dan beradab dalam melakukan hubungan suami istri, PENGGUGAT nyatakan TERGUGAT tidak pernah menepati janji dan kewajibannya untuk mempergauli PENGGUGAT sesuai dengan sighth taklik *“seorang suami berjanji untuk dengan sesungguhnya hati, bahwa akan mempergauli istrinya dengan baik (mu’asyarah bilma’ruf) menurut ajaran islam”*;



- 6 Bahwa TERGUGAT mengatakan jika PENGGUGAT pernah melempar TERGUGAT dengan setrika adalah hal yang tidak benar. Cerita yang sebenarnya adalah pada saat itu PENGGUGAT dari kegiatan berkemah 2 hari di Kecamatan Bonehau dan TERGUGAT menginap di rumah orang tuanya. Mengetahui kalau PENGGUGAT sudah berada di rumah, TERGUGAT datang. Karena PENGGUGAT pada saat itu merasa capek akhirnya PENGGUGAT tidur dan setelah TERGUGAT di kamar, TERGUGAT menjampi-jampi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT merasa terganggu, PENGGUGAT bangun dan pergi ke kamar mandi, pergi makan, ke kamar sepupu PENGGUGAT, TERGUGAT selalu mengikuti PENGGUGAT yang membuat PENGGUGAT tidak nyaman dan marah sehingga terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. PENGGUGAT saat itu menarik-narik baju TERGUGAT, TERGUGAT langsung menendang perut PENGGUGAT yang kemudian dipisahkan oleh adik PENGGUGAT. Kemudian PENGGUGAT masuk ke kamar sepupu PENGGUGAT dan TERGUGAT masih saja mengikuti PENGUGAT, dan saat itu PENGGUGAT melihat seterika, PENGGUGAT mengambil dan mengangkat seterika tersebut tetapi kemudian sepupu dan kakak ipar adik PENGGUGAT mengambil seterika tersebut, jadi PENGGUGAT tidak pernah melemparkan seterika kepada TERGUGAT;
- 7 Bahwa sebagai seorang istri, PENGGUGAT tetap melayani TERGUGAT dengan menyediakan makanan dan membuatkan minum di pagi hari;
- 8 Bahwa setelah TERGUGAT meninggalkan rumah orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT selalu mengirim pesan singkat (sms) dengan kata-kata kasar yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh seorang suami (TERUGUGAT) yang mengatakan kalau PENGGUGAT selalu pulang malam, seperti saja pelacur, kata-kata tersebut sangat melukai hati PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak ingin bertengkar terus sehingga PENGGUGAT tidak lagi membalas sms TERGUGAT, tetapi TERGUGAT malah mengirimkan sms kepada PENGGUGAT dengan kata-kata "*Mana mako mati mako nanti itu kalo matiko terkatung-katungko di akhirat*",



bahkan PENGGUGAT sering dikirimkan sms oleh TERGUGAT yang menyatakan jika PENGGUGAT adalah penipu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa TERGUGAT REKONVENSI menolak secara tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa pernyataan PENGGUGAT REKONVENSI yang menyatakan sangat kecewa atas sikap TERGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan cerai itu tidak benar, bahkan PENGGUGAT REKONVENSI yang pernah mengatakan *“karena kamu yang mau cerai, kamumi saja yang pergi urus di pengadilan”*, hal mana dinyatakan baik di telepon maupun melalui sms;
- 3 Bahwa permintaan PENGGUGAT REKONVENSI untuk meminta tebusan dalam perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI adalah tidak berdasar sama sekali;
- 4 Bahwa alasan TERGUGAT REKONVENSI untuk mengajukan perceraian dalam gugatan konvensi sangatlah jelas, bahwa antara TERGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sifat tidak menghargai oleh PENGGUGAT REKONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI;
- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam *“Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya”*, maka tebusan yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dapat terkabulkan jika permintaan tersebut diajukan oleh istri (TERGUGAT REKONVENSI), namun baik dalam gugatan konvensi ataupun gugatan rekonsensi TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah meminta hal tersebut, yang ada justru pengajuan gugatan cerai dalam gugatan konvensi oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah dengan alasan terjadinya



perselisihan terus menerus dan pertengkaran antara TERGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT REKONVENSI;

- 6 Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI seharusnya memahami di dalam perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI bukan hanya PENGGUGAT REKONVENSI saja yang telah berkorban baik secara materil maupun moril, namun kedua belah pihak semuanya telah berkorban baik moril maupun materil;
- 7 Bahwa tuntutan tebusan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI sebanyak Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) menurut adat mandar itu adalah uang yang habis dimakan api. Bahkan orang tua TERGUGAT REKONVENSI menambah biaya untuk acara pernikahan dengan rincian sebagai berikut:

• Biaya gedung	Rp
8.000.000	
• Biaya elekton	Rp
1.500.000	
• Biaya catering @Rp 32.000 x 1.000 undangan	Rp 32.000.000
• Biaya catering pagi	Rp
6.000.000	
• Biaya bumbu dapur	Rp
10.000.000	
• Biaya pakaian pengantin + make up (salon makassar)	Rp 25.000.000
• Biaya cetak undangan 2.000 eksampler	Rp 4.000.000
• Biaya dekorasi	Rp 2.500.000
• Biaya erang-erang	Rp 3.239.000
• Biaya sewa tenda	Rp 2.400.000
• Biaya dokumentasi	Rp
3.000.000	
Jumlah	Rp 97.639.000



Apabila didasarkan dengan rincian di atas, maka orang tua TERGUGAT REKONVENSI sebenarnya sudah mengeluarkan tambahan biaya dari uang panai yang telah dibawakan oleh PEGGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp 57.639.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- 8 Bahwa dalam sighat taklik salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah wajib kepada istri jika tidak memberikan nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya, maka jatuhlah talak 1 dan menurut Pasal 34 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Selama TERGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT REKONVENSI menjalani pernikahan, TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menerima nafkah wajib dari PENGUGAT REKONVENSI. Adapun TERGUGAT REKONVENSI dapat merinci nafkah wajib dimaksud yakni $\text{Rp } 300.000/\text{hari} \times 365 \text{ hari (1 tahun)} = \text{Rp } 109.500.000$;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas mohon Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

- 1 Menolak gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum PENGUGAT REKONVENSI untuk membayar nafkah wajib selama setahun sebesar Rp. 109.500.000,- (*Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) kepada TERGUGAT REKONVENSI dan membayar biaya perkara;
- 3 Mohon putusan seadil - adilnya dari majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi

- 1 Bahwa, kami menikah (Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi) atas dasar suka sama suka, ridha sama ridha, tidak ada paksaan;
- 2 Bahwa, Tergugat Konvensi tidak pernah memperlakukan Penggugat Konvensi dengan kasar, Tergugat Konvensi tidak pernah memaksa Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi selalu bersabar sehingga dengan kesabaran dan tidak memaksa, Tergugat Konvensi belum pernah melakukan hubungan badan dengan Penggugat Konvensi (Qabladdukhul);
- 3 Bahwa, Tergugat Konvensi dengan sabar tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi kurang lebih 2 (dua) bulan menunggu mudah-mudahan Penggugat Konvensi mau bersama dengan Tergugat Konvensi, namun yang terjadi Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi ke kamar adiknya;
- 4 Bahwa, karena Tergugat Konvensi sudah tidak diperdulikan lagi oleh Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi kembali ke rumah orang tua Tergugat Konvensi, namun masih sering-sering datang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi meskipun tidak diperdulikan lagi oleh Penggugat Konvensi;
- 5 Bahwa, kesimpulannya Tergugat Konvensi tetap pada jawaban semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai, karena ia dijodohkan, Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Tergugat Rekonvensi dan kasar adalah alasan yang tidak benar. Penggugat Rekonvensi sudah menjelaskan sebagaimana tersebut di atas;
- 2 Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi poin 4 mengajukan gugatan cerai karena selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Tergugat Rekonvensi adalah alasan yang dibuat-buat. Tergugat Konvensi menjadikan alasan pertengkaran dan percek-cokan terus menerus sebagai tong sampah pembuangan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan. Bagaimana bisa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi padahal habis akad nikah Tergugat Rekonvensi datang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi (**Marola menurut adat Bugis**) Tergugat Rekonvensi sudah mulai memperlihatkan sikapnya yang tidak senang kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi ketika naik di tangga, Penggugat Rekonvensi mengangkat bajunya karena baju pengantin panjang, Tergugat Rekonvensi langsung menarik bajunya tidak mau disentuh;
- 3 Bahwa pada malam kedua sesudah akad menurut adat Tergugat Rekonvensi datang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi untuk bermalam, pada sekitar jam 11 malam orang di rumah semua mau tidur, maka orang tua Penggugat Rekonvensi menyuruh menantunya (Tergugat Rekonvensi) masuk kamar, Tergugat Rekonvensi tidak mau bahkan mengamuk mau pulang ke rumahnya, karena Tergugat Rekonvensi memaksakan mau pulang malam-malam, maka orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi menelpon orang tua Tergugat Rekonvensi untuk datang menjemput anaknya, kemudian ibu dan bapak Tergugat Rekonvensi datang menjemput anaknya (Tergugat Rekonvensi) kembali ke rumahnya;

- 4 Bahwa dari uraian di atas Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai tidak beralasan;
- 5 Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan talak khul'i (talak tebus) berdasarkan:
 - a. firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.

- b. pendapat Fuqaha sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 256

.

.

Khulu' itu hendaklah dengan keridlaan suami dan isteri. Maka apabila tidak penuh keridlaan keduanya, maka hakim berwenang menetapkan khulu' atas suami. Karena Tsabit dan isterinya telah mengadakan perkaranya kepada Nabi saw, dan Rasul menetapkan agar Tsabit menerima kebun dan menceraikan isterinya.



- 6 Bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa uang yang dinaikkan Penggugat Rekonvensi sudah habis, sudah dimakan api, Tergugat Rekonvensi perlu tahu bahwa yang diminta Penggugat Rekonvensi bukan uang yang dinaikkan ketika pelamaran, tetapi yang dituntut Penggugat Rekonvensi ialah “TEBUSAN ATAS TALAK YANG DIMINTA OLEH TERGUGAT REKONVENSI) sebagaimana isteri Tsabit bin Qois bin Syimas yang menuntut cerai terhadap suaminya. Nabi memerintahkan isteri Tsabit mengembalikan kebun yang telah diberikan oleh Tsabit dan Tsabit di suruh menalak isterinya.
- 7 Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menuntut nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 109.000.000,00 (Seratus sembilan juta rupiah) yang seharusnya tuntutan tersebut tidak diajukan dalam replik tetapi diajukan pada gugatan pokok. Replik adalah kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk menanggapi jawaban Penggugat, bukan untuk mengajukan tuntutan.
- 8 Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz (durhaka), tidak mau menyerahkan dirinya disetubuhi oleh suaminya, sebagaimana yang tersebut dalam Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295 :

Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

- 9 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi nusyuz, maka hak untuk mendapatkan nafkah, kiswah dan maskan dari suaminya gugur berdasarkan Pasal 80 angka (7) dan kaidah hukum syara' sebagaimana yang tersebut dalam Kitab Mughni Muhtaj Juz III Halaman 436 sebagai berikut :

وتسقة نفقة كل يوم بنشور اي خروج عن الطاعة بعد التمكين

Artinya : *Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada*



suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin), oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- 4 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 5 Menjatuhkan talak satu khul'I Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi dengan iwad sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah.)
- 6 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah.) kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana yang tersebut pada poin 2 di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi atau Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan TERGUGAT REKONVENSI untuk mengajukan gugatan cerai sudah sangat jelas dan TERGUGAT REKONVENSI sudah menjelaskannya sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi dan replik gugatan konvensi;
- 2 Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan cerai karena dengan alasan sering kalinya terjadi pertengkaran dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengada-ada ataupun dibuat-buat;
- 3 Bahwa pada malam kedua sesudah akad nikah, TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menginap di rumah PENGGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI menginap satu minggu setelah pernikahan pada saat setelah pulang dari Makassar dan itupun sudah TERGUGAT REKONVENSI jelaskan di atas dan pada replik gugatan konvensi;



- 4 Bahwa alasan TERGUGAT REKONVENSI untuk mengajukan perceraian dalam gugatan konvensi sangatlah jelas, bahwa antara TERGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI disebabkan oleh sifat tidak menghargai oleh PENGGUGAT REKONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI;
- 5 Bahwa dalam mengajukan talak khul'i sesuai yang di tuliskan oleh PENGGUGAT REKONVENSI itu adalah hal yang tidak berdasar, permintaan yang di buat tanpa ada rincian yang jelas dan uang yang diminta senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) itu senilai dengan uang yang di bawa atau uang panai yang dipakai untuk keperluan acara pernikahan dimana uang itu telah habis dipakai (uang yang habis di makan api) dan sesuai dengan rincian belanja sesuai dengan replik TERGUGAT REKONVENSI bahkan orang tua TERGUGAT REKONVENSI menambah biaya untuk keperluan pernikahan. Sesuai dengan contoh yang diberikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 6 (enam) (duplik dalam rekonsensi) uang yang dikembalikan itu adalah mahar dan TERGUGAT REKONVENSI siap mengembalikan mahar tersebut senilai 120 real, cincin yang diberikan keluarga PENGGUGAT REKONVENSI sebanyak 5 (lima) buah di mana 3 (tiga) cincin sudah tergugat kembalikan pada penggugat rekonsensi dan sisa 2 (dua) masih ada sama TERGUGAT REKONVENSI;
- 6 Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI perihal permintaan iwadl sepatutnya dapat diajukan jika TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, namun seperti yang telah dikemukakan dalam gugatan konvensi bahwa PENGGUGAT KONVENSI mengemukakan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;



- 7 Bahwa penggugat rekonvensi menyebut tergugat rekonvensi adalah istri yang durhaka, "Tidak ada manusia yang menentukan seseorang itu durhaka hanya Allah SWT yang berhak menyatakan bahwa orang itu durhaka". bagaimana seorang istri dapat menyerahkan diri (melakukan hubungan suami istri) jika seorang suami dalam melakukan hubungan suami istri tidak bersifat agamis bahkan menghina seorang istrinya sebagai seorang pelacur.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas mohon Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan PENGUGAT REKONVENSI dalam gugatan rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum PENGUGAT REKONVENSI dalam gugatan rekonvensi untuk membayar nafkah wajib selama setahun sebesar Rp. 109.500.000,- (*Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) kepada TERGUGAT REKONVENSI dan membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena acara replik dan duplik dari masing-masing pihak telah selesai, selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya dan dalil bantahannya, Penggugat maupun Tergugat diberi beban pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: ... tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju tertanggal 8 Mei 2013 (Bukti P.1);
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : yang dikeluarkan pemerintah pusat tertanggal 04 Oktober 2012 berlaku hingga 17 April 2017 bermaterai cukup (Bukti P.2);



- 3 Surat izin perceraian dari atasan Penggugat Nomor: ...tertanggal 28 April 2014 ditandai dengan (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di, Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante/ bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat selaku suami dari keponakannya ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri pada tanggal 18 Desember tahun 2012, saat itu saksi hadir;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Mamuju;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan tergugat rukun setelah seminggu menikah setelah itu rumah tangganya tidak rukun lagi .
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat , saksi hanya diberitahu orang tua Penggugat melalui telepon bahwa Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat menikahnya dijodohkan tetapi Penggugat menerima atau tidak menolak lamaran tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah satu tempat tidur, namun saksi tidak tahu masalah sudah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak seminggu setelah menikah sampai sekarang. Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantunya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri pada tanggal 18 Desember tahun 2012, saat itu saksi hadir;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi di Mamuju;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya dijodohkan tetapi bukan paksaan, karena pada saat orang tua Tergugat datang mapesse-pese (acara pendekatan untuk mengutarakan maksudnya), saksi kemudian memberitahu Penggugat dan tergugat hanya diam tidak mengutarakan penolakan. Saksi menganggap diamnya Penggugat menunjukkan tidak keberatan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat ditemani adik Penggugat sama-sama pergi ke Makassar untuk menjahit jas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dibicarakan uang belanja (uang naik) dimana pihak Penggugat menawarkan 50 juta rupiah tetapi pihak Tergugat meminta hanya 30 juta rupiah, Kehidupan disepakati 40 juta rupiah, uang itu untuk biaya pesta pernikahan yang diserahkan oleh pihak Termohon kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa uang 40 juta rupiah itu sudah habis dibelanjakan semua bahkan pihak Penggugat sendiri menambahkan dana untuk mencukupi biaya pesta pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri rumah tangga mereka pada awalnya berjalan baik dan rukun tinggal bersama saksi, namun satu minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, adapun sebabnya saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan tergugat sudah di upayakan damai oleh saksi dan keluarga (besan) namun usaha tersebut tidak berhasil.
- 3 SAKSI III, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai kakak iparnya;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri pada tanggal 18 Desember tahun 2012, saat itu saksi hadir;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun satu minggu setelah menikah, penyebabnya saksi tidak tahu persis, yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang membuat tidak bisa tidur isterinya saksi yang sedang hamil, kemudian saksi berusaha menasehati, setelah itu mereka tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi keluarga sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai menantunya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri pada tanggal 18 Desember tahun 2012, saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mamuju;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat saat masih berlangsung pernikahan, Penggugat sudah memperlihatkan muka dan perilaku yang kurang menyenangkan pada saat datang ke rumah saksi, kejadiannya dimana baju pengantin agak panjang dan melantai, saksi bermaksud membantu Penggugat untuk memegangkan tetapi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keras, saksi merasa tidak enak atas sikap kasar Penggugat seperti itu; setelah satu minggu menikah Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, saat saksi menyuruh Penggugat dan Tergugat masuk kamar karena sudah larut malam, ternyata di dalam kamar Penggugat langsung mengamuk, berteriak minta tolong Pada jam 12 malam, saksi kaget dan tidak enak perasaan.;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat memang dijodohkan tetapi Penggugat menerima lamaran Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah satu tempat tidur;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bagaimana bisa berhubungan badan karena Penggugat tidak bisa didekati dan tidak ikhlas menerima kehadiran Tergugat, kemudian kalau Tergugat keluar dari kamar penuh dengan cakaran di badan, kasihan anak saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kapan mulai pisahnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan tergugat sudah di upayakan damai oleh saksi namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas ketetrangan saksi –saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum kesimpulan majelis hakim memperjelas masalah hubungan intim Penggugat dengan Tergugat, masalah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, dan masalah kepulangan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat apakah diusir oleh Penggugat atau tidak?

Menimbang, bahwa dari tiga masalah tersebut Tergugat mengakui telah mencoba berhubungan tetapi tidak sempurna, tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat sendiri tanpa paksaan pulang ke rumah orang tua Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dan kesimpulan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat ,baik secara lisan maupun tertulis, kecuali yg secara tegas-tegas Penggugat akui kebenarannya;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam replik Penggugat yang telah dikauai dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Tergugat melalui dupliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui terutama dalam hal berhubungan badan dan berprilaku dan berkata-kata kasar dan atau disanggah tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga memerlukan pembuktian lain.
- 3 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat , Penggugat telah mengajukan saksi-saksi (ibu kandung), (tante Penggugat)dan (adik Penggugat)
- 4 Bahwa keterangan saksi-saksi sangat mendukung semua dalil-dalil yang penggugat paparkan pada gugatan Penggugat ;
- 5 Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sekaligus mematahkan dalil-dalil Tergugat terutama mengenai perjudohan , hubungan yang tidak harmonis selama perkawinan, perbuatan dan kata-kata kasar;
- 6 Bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat mematahkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai sikap kasar dan kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat bahkan saksi atau orang tua Tergugat sudah terang-terangan menghina Penggugat didepan bapak hakim yang mulia;
- 7 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat . saksi Tergugat memberikan penjelasan yang mengada-ada dan sangat berlebihan bahkan menghina Penggugat;



- 8 Bahwa Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang bersifat kasar dan selalu mengikuti kata-kata orang tuanyayang tidak baik ayng menghina Penggugat dengan kata-kata pelacur dan penipu dan orang tua Tergugat terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila Penggugat dan Tergugat meneruskan perkawinan ini, Penggugat yakin akan bertambah madrrarat saja;
- 9 Bahwa dari awal perkawinan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan dalam sighat taklik dinyatakan bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah wajib kepada isteri jika tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya maka jatuhlah talak 1 dan menurut pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai kemampuannya’.
- 10 Bahwa saksi Tergugat sudah sangat jelas memngatakan bahwa dia meminta kembali semua yang telah mereka bawa pada saat acara perkawinan dan jelas-jelas itu bukanlah iwadl seperti yang tergugat tuliskan pada gugatan rekonsensi dan duplik Tergugat, yang Tergugat tuliskan meminta iwad itu hanyalah alasan yang dibuat-buat;
- 11 Bahwa dalam mengajukan talak khul’iy sesuai yang dituliskan oleh Tergugat sekali lagi saya jelaskan itu adalah hal yang mendasar, permintaan yang dibuat tanpa ada rincian yang jelas dan iwad atau uang yang diminta senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu senilai dengan uang yang dibawa atau uang panai yang dipakai untuk keperluan acara pernikahan dimana uang itu telah habis dipakai (uang yang habis dimakan api) dan sesuai dengan rincian belanja sesuai replik Tergugat rekonsensi/ Penggugat bahkan orang tua Tergugat rekonsensi/Penggugat menambah biaya untuk keperluan pernikahan. Sesuai sighat taklik dituliskan bahwa” jika isteri saya tidak ridla dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan halnya ke pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu , dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut maka isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya,”

12 Bahwa yang akan dikembalikan oleh Penggugat adalah mahar dan Tergugat rekonvensi / Penggugat siap mengembalikan mahar senilai 120 real, cincin yang diberikan keluarga Penggugat rekonvensi/ Tergugat sebanyak 5 (lima) buah dimana 3 (tiga) cincin sudah Tergugat kembalikan pada Penggugat rekonvensi dan sisa (2) masih ada sama Tergugat rekonvensi / Penggugat ;

13 Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian perkawinan dimana Tergugat tidak mempergauli Penggugat dengan baik sesuai ajaran syari’at agama islam dan dalam sighat ta’lik dituliskan seorang suami berjanji akan dengan sungguh hati dan akan menepati kewajiban seorang suami dan akan menggauli seorang isteri dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at islam,”

14 Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal diatas dengan ini Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menolak gugatan Tergugat/ Penggugat rekonvensi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dan sedikit-tidaknnya
tidak dapat diterima;

- 4 Menghukum Tergugat /Penggugat rekonpensi untuk membayar nafkah wajib selama setahun sebesar Rp. 109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat / Tergugat rekonvensi dan membayar biaya perkara;
- 5 Mohon putusan seadil-adilnya dari majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini ;

Kesimpulan Tergugat, mengajukan kesimpulan atas gugatan cerai istri saya/ penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagaiberikut :

- 1 Saya (tergugatkonvensi/penggugatrekonvensi) tetap pada jawaban saya.
- 2 Saya tetap mau baik dengan istri saya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
- 3 Kalau istri saya ngotot untuk bercerai, saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya diputus dengan amar sebagai berikut :
 - Menjatuhkan talak satu khul'1 tergugat terhadap penggugat dengan iwad berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).;
 - Menghukum penggugat untuk membayar iwad berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) kepada tergugat.
- 4 Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat saat dibacakan Putusan mengaku dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan mediator sdr. Drs. Abd. Hafid, SH., M.H, jo. pasal 130 HIR jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka setiap kali sidang selalu berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil gugatan sesuai pasal 8 Rv. Sehingga gugatan Penggugat Konvensi memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 juga terbukti Penggugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju dan beragama Islam, oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi relatif dan absolut Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mamuju sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim mempertimbangkan lebih dahulu status Penggugat Konvensi, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan PP 10 th 1983 jo PP 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP 10 tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (3) PP 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapat izin lebih dahulu dari pejabat atasannya, dan ternyata Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya nomor: 000/93/BPPPA/IV/2014 tertanggal 28 April 2014, sehingga perkaranya dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah cerai gugat dengan alasan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi didasarkan atas perjudohan, sikap Tergugat Konvensi yang memaksakan kehendak dan Tergugat Konvensi berkata-kata kasar kepada Penggugat Konvensi, serta Tergugat Konvensi meninggalkan Penggugat Konvensi sudah berlangsung 1 tahun 3 bulan, meskipun dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada intinya menghendaki rukun kembali dengan Penggugat Konvensi dan sebagai Jawaban Tergugat Konvensi yang telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Mamuju;
- Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak harmonis, tetapi bukan karena atas dasar dijodohkan dalam artian Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat oleh orang tua Penggugat.;
 - Bahwa benar sudah berpisah selama satu tahun, dan benar Tergugat Konvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Konvensi,
 - Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pengakuan Tergugat Konvensi merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan pasal 174 HIR jo pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Konvensi dalam jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi mengatakan Tergugat Konvensi bersikap memaksa kehendak dan kasar, itu tidak benar, tidak benar pula pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi atas dasar dijodohkan, tetapi atas dasar suka-sama suka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat Konvensi akan tetapi majelis hakim memandang penting untuk



memberi beban bukti kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi guna menghindari penyelewengan hukum sebagaimana pasal 163 HIR jo pasal 283 R. Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan masih setengah hati keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi namun majelis hakim perlu mendengarkan keterangan orang yang paling dekat dengan Penggugat Konvensi untuk menghindari penyelewengan hukum berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dalam persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak seminggu setelah menikah dan keluarga berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, saksi pertama hanya mengetahui dari telephone orang tua Penggugat Konvensi sehingga tidak mampu mengungkapkan pertengkaran dan perselisihan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sehingga saksi pertama Penggugat Konvensi yaitu (SAKSI I) harus dikesampingkan. Namun demikian saksi Penggugat kedua dan ke tiga dengan melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga mengganggu ketenangan keluarga yang lain, bahkan adik ipar Penggugat Konvensi yang sedang hamil terganggu tidurnya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun lebih meskipun saksi-saksi telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya dapat diterima dan dipercayai kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Konvensi yaitu SAKSI Tergugat , yang menerangkan :

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat saat masih berlangsung pernikahan, Penggugat sudah memperlihatkan muka dan



prilaku yang kurang menyenangkan pada saat datang ke rumah saksi, kejadiannya dimana baju pengantin agak panjang dan melantai, saksi bermaksud membantu Penggugat untuk memegangkan tetapi Penggugat menarik keras, saksi merasa tidak enak atas sikap kasar Penggugat seperti itu; setelah satu minggu menikah Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, saat saksi menyuruh Penggugat dan Tergugat masuk kamar karena sudah larut malam, ternyata di dalam kamar Penggugat langsung mengamuk, berteriak minta tolong pada jam 12 malam, saksi kaget dan tidak enak perasaan.;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat memang dijodohkan tetapi Penggugat menerima lamaran Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah satu tempat tidur;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bagaimana bisa berhubungan badan karena Penggugat tidak bisa didekati dan tidak ikhlas menerima kehadiran Tergugat, kemudian kalau Tergugat keluar dari kamar penuh dengan cakaran di badan, kasihan anak saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kapan mulai pisahnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan tergugat sudah di upayakan damai oleh saksi namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga Tergugat Konvensi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri di bawah sumpahnya maka keterangan saksi Tergugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima dan dipercayai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mencoba hidup bersama dalam satu kamar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencoba melakukan hubungan intim namun tidak sempurna, kehidupan itu dilalui selama seminggu dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakmatangan berfikir salah satu pihak yang menyebabkan salah paham, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama setahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi dan seorang saksi dari Tergugat Konvensi yang justru melemahkan bantahan Tergugat Konvensi sendiri dikuatkan dengan pengakuan dari Tergugat Konvensi sendiri, maka gugatan Penggugat Konvensi terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

- 2 Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dikabulkan maka bantahan Tergugat konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan tebusan sebesar empat puluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dan menyelesaikan perceraianya dengan jalan khulu' yang ditawarkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menyatakan menolak penyelesaian perceraianya dengan jalan khulu' (tebusan) dan tetap pada pendiriannya bercerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, karena tuntutan Penggugat Rekonvensi sebanding dengan uang yang telah diberikan keluarga Penggugat Rekonvensi pada saat ma'bisi (pelamaran adat mamuju) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan sebagian mahar yaitu 3 buah cincin kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan uang 120 Real Arab Saudi dan dua buah cincin emas belum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi,;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menggunakan pertimbangan dalam konvensi secara tatis mutandis menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa syarat gugatan Rekonvensi sama dengan gugatan konvensi dan Penggugat Rekonvensi telah mengajukannya pada jawaban gugatan Konvensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka majelis, menilai berdasarkan pasal 132 huruf (b) ayat 1 jo. Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk diproses;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut perceraian dengan jalan khulu' dengan tuntutan iwadl (talak tebus) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan Penggugat Rekonvensi kecewa, juga semua keluarga dan sahabat sahabatnya yang datang dari jauh ke Mamuju, juga berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang tidak dimuat secara utuh, kemudian diperjelas dalam duplik mengutip dalam kitab Subulussalam jilid II kisah Tsabit dan isterinya mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan isteri Tsabit mengembalikan kebun, dan Rasulullah SAW. menetapkan agar Tsabit menerima kebun dan menceraikan isterinya.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan rasa kecewa dirinya dan keluarganya serta sahabatnya adalah hal yang hampa dan sulit untuk dibuktikan, dan mengharap uang yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kembali dengan dalih thalak tebus, dapat majelis hakim nilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan sesuai pasal 8 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan adat dalam perkawinan di masyarakat Sulawesi ini, uang belanja perkawinan merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sehingga pemberian tersebut tidak dapat dikembalikan, dalam bentuk dan cara apapun, sesuai kata hikmah yang berbunyi, "Lisu Sompas Tellisu Pabbere" yang artinya dapat dikembalikan mahar tetapi pemberian tidak dapat dikembalikan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S:2; ayat: 229 yang berbunyi: dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri kamu), Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan Konvensi telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan dalam gugatan Rekonvensi ini juga tidak dibuktikannya, serta gugatan konvensi telah dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai oleh majelis hakim tidak dapat diterapkan lagi sebagai alasan perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ini sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan dan Kabupaten Mamuju;

Dalam Rekonvensi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Samsidar, S.H.I dan Mansur, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Bacong, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ttd.

Samsidar, S.H.I.

Mansur,S.Ag.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bacong, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)